



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Susulan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 sebagai bagian dari Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum wajib dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dilakukan penggeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar Kelompok Belanja, antar Jenis Belanja pada Kelompok Belanja, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa perubahan dan penggeseran terjadi pada Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Hibah dan pada Belanja Langsung Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Biro Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 10);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mengalami perubahan adalah terbatas pada bagian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp. 4.235.177.751.130,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 4.235.177.751.130,00
-------------------------------------	--------------------------

2. BELANJA

a. Semula Rp. 4.224.575.251.130,00

Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 4.224.575.251.130,00

Surplus/(Defisit) Rp. 10.602.500.000,00

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.957.338.274.129,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. (2.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.955.338.274.129,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 2.267.236.977.001,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 2.269.236.977.001,00

JUMLAH BELANJA SETELAH PERUBAHAN Rp. 4.224.575.251.130,00

Pasal 2

(1) PENDAPATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 1.698.067.099.930,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.698.067.099.930,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 2.536.125.936.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 2.536.125.936.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 984.715.200,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 984.715.200,00

2) BELANJA

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp. 591.832.571.315,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	591.832.571.315,00
--	-----	--------------------

2. Belanja Subsidi

a. Semula	Rp. 1.163.300.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	1.163.300.000,00
--	-----	------------------

3. Belanja Hibah

a. Semula	Rp. 534.956.586.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 30.343.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	565.299.586.000,00
--	-----	--------------------

4. Belanja Bantuan Sosial

a. Semula	Rp. 64.509.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	64.509.000.000,00
---	-----	-------------------

5. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 753.738.016.814,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 32.343.000.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan

Rp. 721.395.016.814,00

6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 4.700.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan

Rp. 4.700.000.000,00

7. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp. 6.438.800.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan

Rp. 6.438.800.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

a. Semula	Rp. 164.048.005.130,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 386.700.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 164.434.705.130,00

2. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp.	909.060.531.519,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.613.300.000,00	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	910.673.831.519,00
3. Belanja Modal			
a. Semula	Rp.	1.194.128.440.352,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	1.194.128.440.352,00

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 07 Januari 2016

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 07 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003